



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 237 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014, telah diatur mengenai pedoman penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel dan terukur, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. keanggotaan pada tingkat Provinsi paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b. keanggotaan pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. keanggotaan pada tingkat Kecamatan paling banyak 10 (sepuluh) orang; dan
 - d. keanggotaan pada tingkat Kelurahan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Dalam menetapkan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai tingkatan wilayah tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dan potensi, ancaman dan keamanan dan bencana pada tiap-tiap tingkatan wilayah tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (4) Persetujuan penetapan jumlah keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72174

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003